



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PUU-VI/2008;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-1025 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.33-1026 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-015/01/12/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Syarat Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;

11. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 4 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM



WAHYU AGUSTINI

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 14 Tahun 2010
Tanggal : 4 Maret 2010

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang akan mendaftarkan diri. Kegiatan tahap pencalonan meliputi :
 - a. Pengumuman pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten Klaten dan PPS;
 - c. Verifikasi terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - d. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - e. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - f. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - g. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 - h. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Klaten agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

II. TUJUAN

1. Agar tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten berjalan lancar.
2. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. KETENTUAN UMUM

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa jabatan 2010 sampai dengan 2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Klaten.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Klaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
8. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
10. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Klaten bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang bersifat formal.
12. Verifikasi dukungan adalah penelitian mengenai keabsahan pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
13. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin.
14. Tim Dokter Pemeriksa Khusus adalah Tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Klaten atas rekomendasi lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

IV. PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

V. TATA CARA PENCALONAN

1. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

- a. **Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik**

- 1) Bakal pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.

- 2) Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten; atau
 - b) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009.
- 3) Penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten dengan angka 15% (lima belas perseratus), apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- 4) Penghitungan perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) dilakukan dengan cara mengalikan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 dengan angka 15% (lima belas perseratus).
- 5) Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan calon merupakan :
 - a) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten; atau
 - b) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten; atau
 - c) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten.
- 6) Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi atau perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - b) Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten, dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - c) Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klaten, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- 7) Data perolehan kursi dan data perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 adalah :
 - a) Data perolehan suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009.
 - b) Data perolehan kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2009.
- 8) Perolehan jumlah kursi atau akumulasi suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dan huruf b) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Syarat Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

- 9) Keputusan KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud angka 8) disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 dan Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.
- 10) Perolehan jumlah kursi minimal sebagai persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 2) huruf a) adalah 8 kursi.
- 11) Perolehan akumulasi suara sah sebagai persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 2) huruf b) adalah 98.833 suara sah.
- 12) Partai politik atau gabungan partai politik dalam memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon, hanya dapat menggunakan salah satu persentase perolehan kursi DPRD Kabupaten Klaten atau persentase perolehan suara sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009.
- 13) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon
- 14) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- 15) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
- 16) Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 14) menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.
- 17) Proses penjurian bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam internal partai politik atau gabungan partai politik.
- 18) Dalam proses penetapan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

b. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tercantum dalam Keputusan Bupati Klaten Nomor 470/8 /27 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.461.802 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua) jiwa.
- 2) Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus);
- 3) Jumlah syarat dukungan calon perseorangan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, sebanyak 43.854 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa.
- 4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu sekurang-kurangnya tersebar di 14 (empat belas) kecamatan.
- 5) Keputusan KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada angka 3) didasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Klaten Nomor 470/66/27 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten.

- 6) Dukungan untuk pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten dibuat dalam bentuk surat dukungan disertai dengan daftar nama pendukung dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Surat dukungan sebagaimana dimaksud angka 6) dibuat dengan format *excel* dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*) yang disimpan dalam bentuk keping cakram (*compact disk/CD*).
- 8) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana angka 6) meliputi :
 - a) Kartu Keluarga; atau
 - b) Paspor; atau
 - c) Surat Ijin Mengemudi (SIM); atau
 - d) Surat keterangan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa.
- 8) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Klaten.
- 9) Anggota TNI/POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Klaten, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud angka 6).

c. Persyaratan Bakal Pasangan Calon.

- 1) Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - c) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat.
 - d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada tanggal batas akhir pendaftaran.
 - e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
 - f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - h) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
 - i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
 - j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
 - k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - l) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
 - m) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.

- n) Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan :
- (1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya.
 - (2) dalam jabatan yang sama adalah jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota.
- o) Tidak dalam status sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
 - b) Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten harus menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
 - c) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten, wajib berhenti dari keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari DPRD Kabupaten Klaten kepada KPU Kabupaten Klaten.
 - d) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari perseorangan wajib berhenti dari keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sejak pengumuman pendaftaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten.
- 3) Dalam hal bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan angka 1) huruf f) tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :
- a) surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b) surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c) surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

- a. Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik meliputi :
 - 1) Surat Pencalonan (Model B-KWK), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang bergabung untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
 - 2) Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1) dilampiri dengan :
 - a) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 1-KWK), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
 - b) Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 2-KWK), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
 - c) Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 3-KWK), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
 - d) Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penarikan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi Berita Acara proses penarikan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon.
 - e) Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon.
 - f) Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan elektronik/*soft-copy* tersimpan dalam keping cakram (*compact disk/CD*), ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan meliputi :
 - 1) Surat pencalonan (Model B-PKWK-KPU) ditandatangani Pasangan Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00 yang dilampiri dengan :
 - a) Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model BA 1-PKWK-KPU).
 - b) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU).
 - c) Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten Klaten oleh KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU).
 - d) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU).
 - e) Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan elektronik/*soft-copy* yang tersimpan dalam keping cakram (*compact disk/CD*), ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - 2) Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B 1-PKWK-KPU) yang dilampiri dengan :
 - a) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1 Model B 1-PKWK-KPU) dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*) yang disimpan dalam bentuk keping cakram (*compact disk/CD*).

b) Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model B 1-PKWK-KPU) dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*) yang disimpan dalam bentuk keping cakram (*compact disk/CD*).

c. Kelengkapan Persyaratan Bakal Pasangan Calon :

- 1) Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 2-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 2) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model B 3-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 3) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan (Model B 3.A-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model B 4.A-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00, dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi stempel dinas.
- 6) Surat Pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan, (Lampiran 1 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
- 7) Surat Persetujuan dari atasan langsung Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan, (Lampiran 2 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
- 8) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Profesi (Model B 4.B-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 9) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (Model B 5-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 10) Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 11) Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model BB -PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dan bermeterai Rp 6.000,00.
- 12) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 13) Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

- 14) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
 - 15) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Jasmani dan Rohani (Model BB 5-PKWK-KPU), dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten dan dibubuhi stempel dinas.
 - 16) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU), dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
 - 17) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU), dari Pengadilan Tinggi/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
 - 18) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan (Model BB 8-PKWK-KPU) dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
 - 19) Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota (Model BB 9-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
 - 20) Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB 10-PKWK-KPU), dari Kepala Desa/Lurah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
 - 21) Surat Pernyataan Kesiediaan Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk Diumumkan (Model BB 11-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
 - 22) Tanda Terima Penyerahan Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK);
 - 23) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - 24) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 25) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat pendidikan terakhir;
 - 26) Pasfoto calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar terbaru.
- d. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 1) huruf c) :
- 1) Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib melampirkan :
 - a) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan STTB yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga itu berada);
 - d) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

- 2) Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
 - a) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau program studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - b) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta;
 - c) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - d) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertais) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - e) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- 3) Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- 4) Dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- 5) Dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- 6) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
- e. Bagi Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten, melampirkan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model BB 12-PKWK-KPU).
- f. Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Dalam hal bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan angka 1 huruf c angka 1) huruf f) tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :

- 1) surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
- 2) surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
- 3) surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

3. TATA CARA PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a. Pengajuan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1) KPU Kabupaten Klaten mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya selama 2 (dua) hari sebelum batas waktu penyerahan daftar dukungan dari pasangan calon kepada PPS.
- 2) KPU Kabupaten Klaten memberitahukan kepada PPK dan PPS mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- 3) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan *softcopy* (CD) kepada KPU Kabupaten Klaten dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal Pasangan Calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 3) berupa Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B 1-PKWK-KPU) yang dilampiri dengan :
 - a) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1 Model B 1-PKWK-KPU) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan
 - (1) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Klaten;
 - (2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
 - b) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1 Model B 1-PKWK-KPU) sebagaimana dimaksud huruf a) ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung dengan ketentuan setiap lembarnya memuat 25 (dua puluh lima) nama pendukung dan dijilid perdesa/kelurahan yang diketahui dan/atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 atau kertas segel.
 - c) Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model B 1-PKWK-KPU) dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dengan ketentuan :
 - (1) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Klaten;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
 - d) Lampiran fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah dari masing-masing pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 3 Model B 1-PKWK-KPU).

- e) Lampiran sebagaimana dimaksud huruf d) disusun/dibendel dengan penomoran sesuai dengan nomor yang tercantum dalam Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dan dijilid per desa/kelurahan, dan diserahkan kepada PPS dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal Pasangan Calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
 - f) Surat keterangan identitas kependudukan sebagaimana dimaksud huruf d) diperuntukkan bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP berupa, Kartu Keluarga, SIM, Paspor serta surat keterangan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
- 5) KPU Kabupaten Klaten memberikan tanda bukti penerimaan dokumen dukungan dengan menggunakan Formulir Tanda Terima Dukungan (Model B 7-PKWK-KPU).
 - 6) PPS memberikan tanda bukti penerimaan dokumen dukungan dengan menggunakan Formulir Tanda Terima Dukungan (Model B 7.A-PKWK-KPU).

b. Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1) Verifikasi oleh PPS

- a) KPU Kabupaten Klaten menyampaikan pemberitahuan dan menyerahkan rekapitulas dukungan beserta lampirannya kepada PPS.
- b) PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf a), melaksanakan verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal Pasangan Calon.
- c) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- d) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- e) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual.
- f) Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan :
 - (1) meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa.
 - (2) apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud angka (1), data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
 - (3) syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
 - (a) berupa dukungan ganda;
 - (b) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku, jika masa berlaku identitas kependudukan tersebut telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;

- (c) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - (d) ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat identitas kependudukan ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda;
 - (e) surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi;
 - (f) surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon;
 - (g) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan;
 - (h) antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
 - (i) fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.
 - (j) dalam surat dukungan hanya terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak menuliskan alamat dan identitas dengan lengkap, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan;
 - (k) dalam surat dukungan terdapat nama yang berstatus sebagai anggota TNI/POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Klaten, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu;
 - (l) dalam surat dukungan terdapat nama yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun/belum pernah kawin pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- g) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e) dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- h) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf g) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan cara :
- (1) PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung;
 - (2) pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (1), untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon;
 - (3) apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir Model B8-PKW-KPU;
 - (4) terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada angka (3), namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan;
 - (5) pendukung yang telah dicoret namanya sebagaimana dimaksud pada angka (4) namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon;

- (6) dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan bakal pasangan calon atau tim yang dibentuk oleh bakal pasangan calon di desa/kelurahan tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif;
 - (7) tim sebagaimana dimaksud angka (6) dibuktikan dengan surat kuasa dari bakal pasangan calon dengan menggunakan formulir Model BB 13-PKWK-KPU;
 - (8) apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) bakal pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir;
 - (9) pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi;
 - (10) apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (9), pendukung tidak hadir dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - (11) apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat;
 - (12) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan;
 - (13) apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - (14) apabila pendukung tidak ditemukan setelah kunjungan yang kedua, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi;
 - (15) apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (14), pendukung tidak hadir dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - (16) apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang berstatus sebagai anggota TNI/POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (17) apabila dalam surat dukungan terdapat nama yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun/belum pernah kawin pada hari dan tanggal pemungutan suara, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf h), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 - j) Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada huruf i), dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
 - k) Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi (Model BA-PKWK-KPU) oleh PPS dibuat dalam rangkap 4 (empat), dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi, dengan ketentuan :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - (2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya (berkas fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan);

- (3) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten;
- (4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

2) Verifikasi oleh PPK

- a) PPK setelah menerima berita acara hasil verifikasi oleh PPS (Model BA-PKWK-KPU) dan lampirannya, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- b) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf a) adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- c) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf b) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- d) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- e) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1) huruf f) ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- f) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat keterangan identitas kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
- g) Setelah melaksanakan verifikasi, sebagaimana dimaksud pada huruf b), c) dan d), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- h) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf b), c), d) dan e) dituangkan dalam Berita Acara (Model BA 1-PKWK-KPU) beserta lampirannya (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU) yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- i) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf h), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - (2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

3) Verifikasi oleh KPU Kabupaten Klaten

- a) KPU Kabupaten Klaten setelah menerima berita acara hasil verifikasi oleh PPK (Model BA 1-PKWK-KPU) dan lampirannya (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU), segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- b) Verifikasi oleh KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud huruf a) adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- c) KPU Kabupaten Klaten dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1) huruf f), ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.

- d) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud huruf b) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya (Model BA 1-PKWK-KPU dan Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU) diterima dari PPK.
- e) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Klaten membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- f) KPU Kabupaten Klaten melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- g) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf b), c), d) dan e) dituangkan dalam Berita Acara (Model BA 2-PKWK-KPU) beserta lampirannya (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten.
- h) Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU) beserta lampirannya (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU), sebagaimana dimaksud huruf g) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.
- i) Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU) beserta lampirannya (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU) kepada bakal pasangan calon dilaksanakan setelah penyusunan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf h).
- j) Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain.

4. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2010.
- b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jalan Dewi Sartika Nomor 39, Klaten.
- c. Waktu pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 8 Juli 2010.
- d. Pendaftaran pasangan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, dari pasangan calon perseorangan dilakukan oleh pasangan calon yang bersangkutan.
- e. Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf d, harus hadir pada saat pendaftaran.
- f. Pendaftaran Tim Kampanye dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon, sekaligus menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank pemerintah/swasta nasional di wilayah Kabupaten Klaten.
- g. KPU Kabupaten Klaten dalam pendaftaran bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, bertugas :
 - 1) Menerima berkas pendaftaran pencalonan dan bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.

- 2) Mencatat dalam buku registrasi :
 - a) nama bakal pasangan calon;
 - b) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
- 3) Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) Memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B 7.B-PKWK-KPU).
- h. Apabila dalam proses pencalonan ternyata tidak ada pasangan calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan/atau memenuhi syarat dalam jangka waktu yang ditetapkan pada akhir masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c, proses pendaftaran pasangan calon dibuka kembali, baik yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau perseorangan.
- i. Masa akhir pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud pada huruf h tanggal 8 Juli 2010.
- j. Pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud huruf h, KPU Kabupaten Klaten memperhatikan ketentuan jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 59 A dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- k. KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf j dan diperkirakan berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Klaten perlu melalui prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melalui mekanisme perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

5. TATA CARA PENDAFTARAN

a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan :

- 1) Surat Pencalonan (Model B-KWK) yang dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain, yang bergabung untuk mendaftarkan Pasangan Calon.
- 2) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 1-KWK), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
- 3) Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 2-KWK), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
- 4) Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B 3-KWK), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel.
- 5) Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjaringan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi Berita Acara proses penjaringan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon.

- 6) Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten yang mengajukan Pasangan Calon.
- 7) Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan data elektronik/*soft-copy* tersimpan dalam keping cakram (*compact disk/CD*), yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 8) Surat pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk dan rekening khusus dana kampanye.
- 9) Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 2-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 10) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model B 3-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 11) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 12) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model B 4.A-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00, dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi stempel dinas.
- 13) Surat Pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran 1 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
- 14) Surat Persetujuan dari atasan langsung Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan, (Lampiran 2 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
- 15) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Profesi (Model B 4.B-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 16) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (Model B 5-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 17) Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 18) Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model BB 1-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dan bermeterai Rp 6.000,00.
- 19) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 20) Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

- 21) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 22) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Jasmani dan Rohani (Model BB 5-PKWK-KPU), dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten dan dibubuhi stempel dinas.
- 23) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU), dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
- 24) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU), dari Pengadilan Tinggi/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
- 25) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan (Model BB 8-PKWK-KPU) dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
- 26) Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota (Model BB 9-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 27) Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB 10-PKWK-KIU), dari Kepala Desa/Lurah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
- 28) Surat Pernyataan Kesiediaan Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk Diumumkan (Model BB 11-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 29) Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).
- 30) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
- 31) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 32) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
- 33) Pasfoto calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar terbaru.
- 34) Bagi Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, melampirkan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model BB 12-PKWK-KPU).
- 35) Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 36) Terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melampirkan :
 - a) surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b) surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c) surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
- 37) Berkas sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 7) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- 38) Berkas sebagaimana dimaksud angka 8) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- 39) Berkas sebagaimana dimaksud angka 9) sampai dengan angka 36) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- 40) Berkas sebagaimana dimaksud angka 37), angka 38) dan angka 39) dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi dan dijilid.

b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan

Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan dalam mendaftarkan, wajib menyerahkan :

- 1) Surat pencalonan (Model B-PKWK-KPU) ditandatangani Pasangan Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 2) Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B 1-PKWK-KPU).
- 3) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1 Model B 1-PKWK-KPU).
- 4) Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model B 1-PKWK-KPU).
- 5) Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model BA 1-PKWK-KPU).
- 6) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU).
- 7) Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU).
- 8) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU).
- 9) Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis dan data elektronik/*soft-copy* yang tersimpan dalam keping cakram (*compact disk/CD*), yang ditandatangani Pasangan Calon.
- 10) Surat pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk dan rekening khusus dana kampanye.
- 11) Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 2-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.

- 12) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model B 3-PKWK-KPU), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 13) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 14) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model B 4.A-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00, dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi stempel dinas.
- 15) Surat Pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran 1 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
- 16) Surat Persetujuan dari atasan langsung Calon Yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan, (Lampiran 2 Model B 4.A-PKWK-KPU), di atas meterai Rp 6.000,00, ditandatangani serta dibubuhi stempel dinas.
- 17) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Profesi (Model B 4.D-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 18) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (Model B 5-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 19) Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 20) Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model BB 1-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dan bermeterai Rp 6.000,00.
- 21) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 22) Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 23) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 24) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Jasmani dan Rohani (Model BB 5-PKWK-KPU), dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten dan dibubuhi stempel dinas.
- 25) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU), dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
- 26) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU), dari Pengadilan Tinggi/Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.

- 27) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan (Model BB 8-PKWK-KPU) dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
- 28) Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur/ Bupati/Walikota (Model BB 9-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 29) Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB 10-PKWK-KPU), dari Kepala Desa/ Lurah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas.
- 30) Surat Pernyataan Kesiediaan Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk Diumumkan (Model BB 11-PKWK-KPU), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00.
- 31) Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang memeriksa (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).
- 32) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
- 33) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 34) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan SD sampai dengan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
- 35) Pasfoto calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar terbaru.
- 36) Bagi Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, melampirkan Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota (Model BB 12-PKWK-KPU).
- 37) Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang mencalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 38) Terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melampirkan :
 - a) surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b) surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c) surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
- 39) Berkas sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 9) kecuali angka 3), dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon Perseorangan
- 40) Berkas sebagaimana dimaksud angka 10) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon Perseorangan.

- 41) Berkas sebagaimana dimaksud angka 11) sampai dengan angka 38) dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon Perseorangan.
- 42) Berkas sebagaimana dimaksud angka 39), angka 40) dan angka 41) dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi dan dijilid.

c. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

- 1) KPU Kabupaten Klaten menetapkan/menunjuk Rumah Sakit Umum/Tim Dokter Pemeriksa Khusus atas rekomendasi lembaga yang berwenang dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.
- 2) Tim Dokter Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud angka 1) melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Klaten.
- 3) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 2) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.
- 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Klaten sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon (Model BB 5-PKWK-KPU).
- 5) Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud angka 2), biaya dibebankan pada Anggaran Belanja Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

6. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

- a. KPU Kabupaten Klaten setelah menerima Surat Pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan/laporan tertulis dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :
 - 1) Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 - 2) Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang.
 - 3) KPU Kabupaten Klaten wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya.
 - 4) Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja.
 - 5) Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
 - 6) Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
 - 7) Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf a, diberitahukan secara tertulis kepada calon dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :
 - 1) Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Klaten.
 - 3) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b angka 1) huruf c), angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Klaten.
- c. Apabila bakal calon perseorangan belum memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, sebanyak 43.854 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa.
 - 2) Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu sekurang-kurangnya tersebar di 14 (empat belas) kecamatan.
 - 3) Dukungan untuk pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten dibuat dalam bentuk surat dukungan disertai dengan daftar nama pendukung dan fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Surat pencalonan ditandatangani Pasangan Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00 (Model B-PKWK-KPU);
 - 5) Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model BA 1-PKWK-KPU).
 - 6) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU).
 - 7) Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten Klaten oleh KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU).
 - 8) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU).
 - 9) Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B1-PKWK-KPU);
 - 10) Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1 Model B1-PKWK-KPU);
 - 11) Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pendukung Pasangan Calon Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model B1-PKWK-KPU).
- d. Bakal calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c, paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Klaten.
- e. Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
- 1) Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur ketentuan angka 1 huruf b angka 2) dan angka 3), angka 4) dan angka 6).

- 2) Surat dukungan sebagaimana dimaksud angka 1), diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Klaten, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima.
 - 3) Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud angka 1), adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun.
 - 4) Pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud angka 1).
 - 5) KPU Kabupaten Klaten dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
 - 6) KPU Kabupaten Klaten merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
 - 7) Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud angka 6), ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
- f. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Klaten karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
- g. Pasangan calon dan/atau partai politik pengusung pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, dengan ketentuan :
- 1) Dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan pasangan calon, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat.
 - 2) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung pasangan calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku.
 - 3) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2009, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
 - 4) Apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
- h. KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud huruf a, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
- 1) KPU Kabupaten Klaten hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
 - 2) KPU Kabupaten Klaten dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat.
 - 3) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.

- 4) Apabila pasangan calon atau partai politik pengusung pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir KPU Kabupaten Klaten wajib menolaknya.
- i. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud huruf h, tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Klaten, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
 - j. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
 - k. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf j, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
 - l. KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf h.
 - m. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf l, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Klaten, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
 - n. KPU Kabupaten Klaten memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf l dan huruf m, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - o. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
 - p. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Kabupaten Klaten melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
 - q. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.
 - r. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf h, ternyata semua pasangan calon tidak memenuhi syarat dan/atau yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) pasangan calon, proses pendaftaran pasangan calon dibuka kembali, baik yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau perseorangan.
 - s. Pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud huruf r, KPU Kabupaten Klaten memperhatikan ketentuan jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 59 A dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - t. KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf r dan huruf s dan diperkirakan berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Klaten perlu melalui prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melalui mekanisme perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

VI. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Klaten menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Apabila partai politik/gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat atau pasangan calon perseorangan tidak mampu memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten ditunda.
3. Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ulang.
4. Pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
5. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 5, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Klaten, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, media massa dan tokoh masyarakat.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud angka 6, membulatkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
7. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud angka 6, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
8. Berita Acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 7, menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
9. KPU Kabupaten Klaten mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 7, sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
10. Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 bersifat final dan mengikat.
11. Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 10, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
12. Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
13. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon, dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 12, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
14. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud angka 13, tidak mengubah Nomor Urut Pasangan calon yang telah ditetapkan.
15. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Klaten.
16. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Klaten.

17. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 16, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
18. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 16, setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur angka 18, dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
19. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud angka 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
20. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 16, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
21. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
22. KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 21, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
23. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Klaten membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
24. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
25. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 23, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
27. KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 26 dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
28. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
29. KPU Kabupaten Klaten membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 28, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
30. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
31. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 30, dan KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.

32. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Klaten menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud angka 1, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten.
3. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud angka VI angka 7 dan angka 9, dijadikan bahan untuk :
 - a. membuat daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 - b. membuat surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 - c. keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Berkenaan dengan penulisan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten, harus sama dengan identitas dalam kartu tanda penduduk (KTP).
5. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Klaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Klaten, Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten Klaten, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Klaten, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
6. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten, KPU Kabupaten Klaten dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
7. Bahwa Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PUU-VI/2008.
8. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, perlu diperhatikan:
 - a. Dalam hal pembuktian syarat pendidikan, Pasangan Calon dapat menunjukkan ijazah dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan pendidikan terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terisi seluruhnya, beserta lampiran pendukung yang harus dicantumkan sesuai petunjuk teknis dari KPK.
 - c. Formulir sebagaimana dimaksud huruf b diterima oleh KPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibukanya Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
 - d. Dalam hal bakal Pasangan Calon menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b melalui KPU Kabupaten Klaten, formulir telah diterima oleh KPU Kabupaten Klaten selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dibukanya Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
 - e. KPK tidak akan memproses formulir LHKPN bakal Pasangan Calon yang dikirim atau diserahkan setelah melampaui tenggat waktu sebagaimana tercantum pada huruf c.
 - f. Bagi Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, harus menyerahkan surat ijin cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Klaten sebelum tahapan kampanye dimulai.

9. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam hal akan melakukan pendaftaran ke Kantor KPU Kabupaten Klaten memberitahukan terlebih dahulu rencana kedatangan 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.

VIII. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM



WAHYU AGUSTINI

Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 14 Tahun 2009
Tanggal : 4 Maret 2010

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

1. Formulir Surat Pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model B-KWK).
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B1-KWK).
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B2-KWK).
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B3-KWK).
5. Formulir Surat Pencalonan dari Perseorangan (Model B-PKWK-KPU).
6. Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan (Model B1-PKWK-KPU).
7. Formulir Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 1 B1-PKWK-KPU).
8. Formulir Lampiran Rekapitulasi Jumlah Tingkat Kecamatan Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 2 B1-PKWK-KPU).
9. Formulir Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran 3 B1-PKWK-KPU).
10. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B2-PKWK-KPU).
11. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model B1-PKWK-KPU).
12. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan (Model B3.A-PKWK-KPU).
13. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model B4-PKWK-KPU).
14. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi PNS dan TNI/POLRI (Model B4.A-PKWK-KPU).
15. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Proses Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Bagi PNS dan TNI/POLRI (Lampiran 1 Model B4.A-PKWK-KPU).
16. Formulir Surat Persetujuan Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Bagi PNS dan TNI/POLRI (Lampiran 2 Model B4.A-PKWK-KPU).
17. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Profesi (Model B4.B-PKWK-KPU).
18. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B5-PKWK-KPU).
19. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya (Model B6-PKWK-KPU).
20. Formulir Tanda Terima Dukungan Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Kabupaten Klaten (Model B7-PKWK-KPU).
21. Formulir Tanda Terima Dukungan Calon Perseorangan oleh PPS (Model B7.A-PKWK-KPU).
22. Formulir Tanda Terima Pencalonan oleh KPU Kabupaten Klaten (Model B7.B-PKWK-KPU).

23. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B 8-PKWK-KPU).
24. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh PPS (Model BA-PKWK-KPU).
25. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Kecamatan Oleh PPK (Model BA 1-PKWK-KPU).
26. Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Kecamatan Oleh PPK (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU).
27. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Klaten (Model BA 2-PKWK-KPU).
28. Formulir Rekapitulasi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan dan Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Klaten (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU).
29. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model BB 1-PKWK-KPU).
30. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama dengan Bupati/Wakil Bupati (Model BB 2-PKWK-KPU).
31. Formulir Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PKWK-KPU).
32. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU).
33. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani (Model BB 5-PKWK-KPU).
34. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU).
35. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU).
36. Formulir Surat Keterangan dari Pengadilan (Model BB 8-PKWK-KPU).
37. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/ Walikota (Model BB 9-PKWK-KPU).
38. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB 10-PKWK-KPU).
39. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi Dan Untuk Diumumkan (Model BB 11-PKWK-KPU).
40. Formulir Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD bagi Anggota DPR/DPD/DPRD Yang Mencalonkan Diri Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten (Model BB 12-PKWK-KPU).
41. Formulir Surat Kuasa dari Calon Perseorangan (Model BB 13-PKWK-KPU).
42. Formulir Surat Kuasa dari Calon Perseorangan (Model BB 13.A-PKWK-KPU).
43. Formulir Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Masyarakat (Model BB 14-PKWK-KPU).
44. Formulir Surat Keterangan dari Pimpinan Surat Kabar (Model BB 14.A-PKWK-KPU).

45. Formulir Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia (Model BB 14.B-PKWK-KPU).

Ditetapkan di Klaten

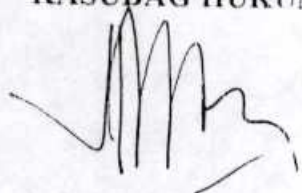
Pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM



WAHYU AGUSTINI

**SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, oleh Pimpinan Partai atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten*) :

- 1. Partai dan
- 2. Partai dan
- 3. Partai dan
- 4. Partai dan
- 5. dan seterusnya

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 yang diajukan adalah :

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Klaten, 2010

Pimpinan Partai Politik/
Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)  (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)  (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu sepuluh bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini
Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. dan seterusnya

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Klaten, 2010

Gabungan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)

Cap

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Partai Politik.....
Kabupaten Klaten :

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan se'benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Klaten, 2010

Pimpinan Partai Politik

Tingkat Kabupaten Klaten

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gabungan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. dan seterusnya

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Klaten, 2010

Gabungan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten :

Partai Politik yang mengajukan pasangan calon

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

Keterangan :

Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

**SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Nomor :

Untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari perseorangan, bersama ini kami :

1. Nama :
(Calon Bupati)

2. Nama :
(Calon Wakil Bupati)

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten masa jabatan tahun 2010 sampai dengan 2015.

Surat Pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK, dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang tersebar di..... (.....) Kecamatan dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan.
- b. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Klaten, 2010

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati

(.....)



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan :

1. Nama :
(Calon Bupati)
2. Nama :
(Calon Wakil Bupati)

menyampaikan daftar nama-nama pendukung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa jabatan 2010 sampai dengan 2015.

Adapun secara rinci data pendukung sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUKUNG
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
	dan seterusnya.	
	JUMLAH KECAMATAN :	JUMLAH TOTAL :

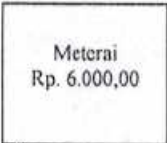
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 Model B1-PKWK-KPU (terlampir).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan Undang-Undang hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Calon Wakil Bupati



Calon Bupati

(.....)

(.....)

NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010

Lampiran 1 Model B1-PKWK-KPU

DAFTAR NAMA PENDUKUNG CALON PERSEORANGAN

CALON BUPATI :
CALON WAKIL BUPATI :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

NO.	N.I.K	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL	KET.
							LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

Calon Wakil Bupati

(.....)

Meterai
Rp. 6.000,00

Calon Bupati

(.....)

.....2010

REKAPITULASI JUMLAH PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN :
KABUPATEN : KLATEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUKUNG	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
JUMLAH TOTAL			

Calon Wakil Bupati2010
Calon Bupati

Meterai
Rp. 6.000,00

(.....)

(.....)

**FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAU
SURAT KETERANGAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN**

No. :*)

FOTOKOPI KTP
HALAMAN DEPAN

FOTOKOPI KTP
HALAMAN BELAKANG

No. :*)

FOTOKOPI KTP
HALAMAN DEPAN

FOTOKOPI KTP
HALAMAN BELAKANG

No. :*)

FOTOKOPI KTP
HALAMAN DEPAN

FOTOKOPI KTP
HALAMAN BELAKANG

No. :*)

FOTOKOPI KTP
HALAMAN DEPAN

FOTOKOPI KTP
HALAMAN BELAKANG

Keterangan :

1. *) diisi sesuai dengan nomor urut pada Lampiran 1 B1-PKWK-KPU.
2. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010, dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten atas nama : dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, masa jabatan 2010 sampai dengan 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

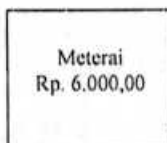
Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Apabila saya melanggar syarat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan....., apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati*) Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f dan ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
Rp. 6.000,00

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai....., untuk memenuhi persyaratan calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g dan ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Mengetahui
Atasan Langsung

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
Rp. 6.000,00

(.....)
NIP/NRP

(.....)
NIP/NRP

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PROSES PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NRP*) :
- c. Pangkat/Gol. Ruang*) :
- d. Jabatan :
- e. Instansi :
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia memproses dan/atau menyetujui pengunduran diri dari jabatan negeri sesuai peraturan perundang-undangan, kepada :

- a. Nama :
- b. NIP/NRP*) :
- c. Pangkat/Gol. Ruang*) :
- d. Jabatan :
- e. Instansi :
- f. Alamat tempat tinggal :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g dan ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

.....

Meterai
Rp. 6.000,00

(.....)
NIP/NRP*)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERSETUJUAN
PENGUNDURAN DIRI DARI JAEATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NRP*) :
- c. Pangkat/Gol. Ruang*) :
- d. Jabatan :
- e. Instansi :
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bahwa saya menyetujui pengunduran diri dari jabatan negeri sesuai peraturan perundang-undangan, kepada :

- a. Nama :
- b. NIP/NRP*) :
- c. Pangkat/Gol. Ruang*) :
- d. Jabatan :
- e. Instansi :
- f. Alamat tempat tinggal :

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g dan ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

.....

Meterai
Rp. 6.000,00

(.....)
NIP/NRP*)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI PROFESI
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Unsur :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup tidak aktif dari profesi sebagai..... untuk memenuhi persyaratan calon menjadi Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f dan ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
Rp. 6.000,00

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h dan ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Klaten



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAHNYA DAN DIKENAL
OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten telah mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Model B 7 – PKWK-KPU

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 :

Dukungan terhadap Pasangan Calon :

Nama :
(Calon Bupati)

Nama :
(Calon Wakil Bupati)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUKUNG
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
	dan seterusnya.	
	JUMLAH KECAMATAN :	JUMLAH TOTAL :

Diterima di

Pada tanggal

Yang menyerahkan
.....

Yang menerima
KPU Kabupaten Klaten

(.....)

(.....)

Keterangan :
Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 :

Desa/Kelurahan *) :

Jumlah pendukung : (.....)

Dukungan terhadap Pasangan Calon :

N a m a :

(Calon Bupati)

N a m a :

(Calon Wakil Bupati)

Diterima di

Pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima

.....

PPS Desa/Kelurahan*)

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan*) :

1. Partai **) dan
2. Partai **) dan
3. Partai **) dan
4. Partai **) dan
5. dan seterusnya

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Adapun berkas yang telah diterima sebagai berikut :

NO	URAIAN PERSYARATAN	JENIS FORMULIR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.	dan seterusnya		

Diterima di

Pada tanggal

Yang menyerahkan

.....

Yang menerima

KPU Kabupaten Klaten

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan
2. **) coret bagi Calon Perseorangan.

MODEL B 8 – PKWK-KPU

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. A l a m a t :
:
- d. U m u r :
- e. Jenis kelamin :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

Dibuat di

Pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

MODEL BA-PKWK-KPU

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten : Klaten

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan*)
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila :
 - 1) ditemukan nama dukungan ganda;
 - 2) ditemukan nama pendukung dengan identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi;
 - 3) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - 4) ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat identitas kependudukan ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda;
 - 5) surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi;
 - 6) surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon;
 - 7) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan;
 - 8) antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
 - 9) fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi/nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal;
 - 10) seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon;
 - 11) ditemukan nama pendukung yang sudah meninggal dunia;
 - 12) ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
 - 13) ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak menuliskan alamat dan identitas dengan lengkap;
 - 14) ditemukan nama yang berstatus sebagai anggota TNI/POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Klaten, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu;

- 15) apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara dan belum pernah kawin.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
..... (.....) orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat
..... (.....) orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat
..... (.....) orang.

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah di verifikasi PPS dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten (tanpa lampiran)
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten : Klaten

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS.
- e. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
..... (.....) orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat
..... (.....) orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat
..... (.....) orang;

Rekapitulasi pendukung (Lampiran Model BA 1-PKWK-KPU) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah di verifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Klaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak diperlukan.

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI JUMLAH DUKUNGAN
TINGKAT KECAMATAN

BAKAL CALON WAKIL BUPATI :
BAKAL CALON BUPATI :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KLATEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	DESA	JUMLAH PENDUKUNG	JUMLAH PENDUKUNG MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PENDUKUNG TIDAK MEMENUHI SYARAT	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
JUMLAH					

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN :

NO.	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1	KETUA		
2	ANGGOTA		
3	ANGGOTA		
4	ANGGOTA		
5	ANGGOTA		

MODEL BA 2-PKWK-KPU

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
DI TINGKAT KABUPATEN OLEH
KPU KABUPATEN KLATEN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat KPU Kabupaten Klaten, bertempat di :

Kabupaten : Klaten

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPK.
- e. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
..... (.....) orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat
..... (.....) orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat
..... (.....) orang;

Rekapitulasi pendukung (Lampiran Model BA 2-PKWK-KPU) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang telah di verifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua		(.....)
2.	Anggota		(.....)
3.	Anggota		(.....)
4.	Anggota		(.....)
5.	Anggota		(.....)

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI JUMLAH DUKUNGAN
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TINGKAT KABUPATEN

BAKAL CALON WAKIL BUPATI :
BAKAL CALON BUPATI :
KABUPATEN : KLATEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI JUMLAH DUKUNGAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUKUNG	JUMLAH PENDUKUNG MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PENDUKUNG TIDAK MEMENUHI SYARAT	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
JUMLAH					

B. PENGHITUNGAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN

JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL 3%	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT	%	KETERANGAN	
				CUKUP	KURANG
1.461.802	43.854				

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NO.	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1	KETUA		
2	ANGGOTA		
3	ANGGOTA		
4	ANGGOTA		
5	ANGGOTA		

Pas foto
4 x 6 cm

Contoh

Model BB 1 – PKWK-KPU

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. Nama istri/suami *) :*)
 - *) Catatan : cerai/meninggal
 - c. Jumlah anak orang
 - d. Nama keluarga kandung
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Riwayat organisasi **) :
10. Riwayat Pekerjaan dan alamat pekerjaan :
11. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di

Pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Meterai
Rp. 6.000

(.....)

Gabungan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten :

Partai Politik yang mengajukan pasangan calon

I partai (***)

Ketua

Sekretaris

(.....)

Cap

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

(.....)

Cap

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. **) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu
3. ***) coret bagi Calon Perseorangan.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA*)
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota *) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Klaten

Meterai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- e. A g a m a :
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Klaten

Meterai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Klaten

Meterai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. - yang dimaksud dengan "setia" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah yang mengakui Pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI**

Tim Dokter Pemeriksa Khusus kemampuan jasmani dan rohani menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
d. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten atas nama :

.....
dinyatakan sehat jasmani dan rohani/sehat jasmani dan tidak sehat rohani/tidak sehat jasmani dan sehat rohani/tidak sehat jasmani dan tidak sehat rohani*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Dokter Pemeriksa Khusus
KETUA,



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG***

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, atas nama :

.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Tinggi/Niaga*)
menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
e. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, atas nama :

.....
dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Tinggi/Niaga*)
.....

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi*)
menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- c. Kehangsaan :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi *)

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI
PENJABAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Klaten

Meterai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

“Kepala Desa/Kepala Kelurahan” Kecamatan
Kabupaten/Kota” Provinsi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama lengkap :
- b. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/.....tahun
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan”
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat tempat tinggal :

adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan” Kecamatan
Kabupaten/Kota” Provinsi
....., dengan Nomor KTP

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

..... 2010

Kepala Desa/Lurah”



.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYERAHKAN DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI
DAN UNTUK DIUMUMKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan untuk diumumkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Model BB 12 – PKWK-KPU

Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
Pimpinan DPR/DPD/DPRD*)

Di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan : Anggota DPR/DPD/DPRD*)
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :/..... Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

memberitahukan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*)
 bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati*) Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten
 Tahun 2010, masa jabatan tahun 2010 sampai dengan 2015.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
 pengajuan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Klaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010,
 dari Perseorangan/Patai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5)
 huruf i dan ayat (5a) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
 Pada tanggal :

Calon Bupati/Wakil Bupati *) Klaten

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan :

Nama :
(Calon Bupati)

Nama :
(Calon Wakil Bupati)

MEMBERI KUASA

Kepada :

- a. Nama :
b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
c. Alamat tempat tinggal :
d. Jabatan : Tim Pasangan Calon Perseorangan Desa/Kelurahan*)
.....

Khusus untuk :

- a. menyerahkan daftar dukungan persyaratan (Lampiran 1 Model B1-PKWK-KPU);
b. menyerahkan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk (Lampiran 3 Model B1-PKWK-KPU);
c. menerima Tanda Terima penyerahan dukungan persyaratan dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk (Model B 7.A-PKWK-KPU),
d. koordinasi dengan PPS/petugas verifikasi menghadirkan seluruh pendukung di lokasi dan waktu yang ditetapkan oleh PPS/petugas verifikasi untuk dicek kebenaran dukungannya, apabila PPS/petugas verifikasi melakukan verifikasi di kual secara kolektif;
e. menerima Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS (Formulir Model BA-PKWK-KPU),
f. menyampaikan Formulir sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf e kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari perseorangan yang memberi kuasa.

Demikian supaya yang bersangkutan menjadi maklum.

Dibuat di :

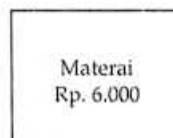
Pada tanggal :

Yang memberi kuasa :

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)



(.....)

Yang diberi kuasa:

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Perseorangan :

Nama :
(Calon Bupati)

Nama :
(Calon Wakil Bupati)

MEMBERI KUASA

Kepada :

- a. Nama :
b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
c. Alamat tempat tinggal :
d. Jabatan : Tim Pasangan Calon Perseorangan Kecamatan
.....

Khusus untuk :

- a. menerima Berita Acara hasil verifikasi oleh PPK (Formulir Model BA.1-PKWK-KPU);
b. menerima Lampiran Berita Acara hasil verifikasi oleh PPK (Formulir Lampiran Model BA.1-PKWK-KPU);
c. menyampaikan Formulir sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari perseorangan yang memberi kuasa, untuk keperluan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari perseorangan.

Demikian supaya yang berkepentingan menjadi maklum.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang memberi kuasa :

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

Materai
Rp. 6.000

(.....)

(.....)

Yang diberi kuasa:

(.....)

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
 menerangkan bahwa :

- a. Nama :
 b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... Tahun
 c. Kebangsaan :
 d. Jenis Kelamin :
 e. Pekerjaan :
 f. Alamat tempat tinggal :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 bahwa surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon.
3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 bahwa waktu pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tanggal 2 sampai dengan 8 Juli 2010.

Berdasarkan penelitian, nama tersebut di atas pada saat ini :

- a. telah menjalani pidana dan hukuman seluruhnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung*) Nomor dan telah dibebaskan pada hari tanggal bulan tahun dengan bebas murni berdasarkan
- b. berdasarkan penghitungan waktu bebas murni sebagaimana dimaksud huruf a (tanggal bulan tahun) sampai dengan waktu mendaftarkan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tanggal 2 sampai dengan 8 Juli 2010, hukuman mantan narapidana tersebut di atas sudah selesai dijalani, sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
 Pada tanggal :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Surat Kabar
menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
- c. Kebangsaan :
- d. Agama :
- e. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil penelitian, nama tersebut di atas pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pimpinan Surat Kabar

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun
- c. Kebangsaan :
- d. Agama :
- e. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, mantan narapidana dengan nama tersebut di atas bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 dari Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Kepala Kepolisian Republik Indonesia


 Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.